



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan indeks harga dan pertumbuhan perekonomian di Kota Palu yang semakin meningkat, maka perlu penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Parkir adalah kendaraan dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
4. Penyesuaian tarif adalah peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perkembangan perekonomian.

BAB II
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III
PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Parkir di tepi jalan umum:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Sepeda motor | Rp. 1.000,-/sekali parkir menjadi
Rp. 2.000,- / sekali parkir |
| b. Mobil penumpang | Rp. 2.000,- / sekali parkir menjadi
Rp. 3.000,- / sekali parkir |
| c. Mobil bus | Rp. 3.000,- / sekali parkir menjadi
Rp. 4.000,- / sekali parkir |
| d. Mobil barang/ truk/ khusus | Rp. 5.000,- / sekali parkir |

2. Bagi pelanggan yang berdomisili di dalam wilayah Kota Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir, yaitu:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Sepeda motor | Rp. 20.000,-/bulan/kendaraan menjadi
Rp. 30.000,-/bulan/kendaraan |
| b. Mobil penumpang | Rp. 50.000,-/bulan/kendaraan menjadi
Rp. 60.000,- / bulan / kendaraan |
| c. Mobil bus | Rp. 100.000,- / bulan / kendaraan |
| d. Mobil barang/ truk/ khusus | Rp. 150.000,- / bulan / kendaraan |

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang menegetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
da tanggal 12 Juli 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014